



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1086 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SEMESTER II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 1185/PP.07-BA/12/3/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Semester II (Dua) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Provinsi Sumatera Utara Semester II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sumatera Utara Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

ttd.

AGUS ARIFIN



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1086 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA
UTARA SEMESTER II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA SEMESTER II TAHUN 2025

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	TAPANULI TENGAH	20	215	129.146	131.179	260.325
2	TAPANULI UTARA	15	252	115.609	121.191	236.800
3	TAPANULI SELATAN	15	248	113.238	114.461	227.699
4	NIAS	10	170	47.594	52.665	100.259
5	LANGKAT	23	277	404.462	408.657	813.119
6	KARO	17	269	153.890	163.079	316.969
7	DELI SERDANG	22	394	754.427	770.075	1.524.502
8	SIMALUNGUN	32	413	374.307	382.250	756.557
9	ASAHDAN	25	204	288.892	290.428	579.320
10	LABUHANBATU	9	98	182.681	182.523	365.204
11	DAIRI	15	169	116.868	120.872	237.740
12	TOBA	16	244	75.936	80.192	156.128
13	MANDAILING NATAL	23	404	171.991	176.036	348.027
14	NIAS SELATAN	35	461	110.388	113.153	223.541
15	PAKPAK BHARAT	8	52	19.656	19.737	39.393
16	HUMBANG HASUNDUTAN	10	154	72.623	75.370	147.993
17	SAMOSIR	9	134	51.532	53.381	104.913
18	SERDANG BEDAGAI	17	243	252.120	255.938	508.058


19	BATU BARA	12	151	170.367	169.166	339.533
20	PADANG LAWAS UTARA	12	388	93.302	93.102	186.404
21	PADANG LAWAS	17	304	92.965	94.579	187.544
22	LABUHANBATU SELATAN	5	54	117.607	115.053	232.660
23	LABUHANBATU UTARA	8	90	141.913	141.388	283.301
24	NIAS UTARA	11	113	51.995	54.235	106.230
25	NIAS BARAT	8	105	31.481	35.018	66.499
26	KOTA MEDAN	21	151	914.510	968.650	1.883.160
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	8	53	100.498	108.685	209.183
28	KOTA SIBOLGA	4	17	35.725	36.460	72.185
29	KOTA TANJUNG BALAI	6	31	67.767	66.531	134.298
30	KOTA BINJAI	5	37	110.935	116.964	227.899
31	KOTA TEBING TINGGI	5	35	66.002	68.549	134.551
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	6	79	81.319	84.898	166.217
33	KOTA GUNUNG SITOLI	6	101	45.362	50.934	96.296
TOTAL		455	6.110	5.557.108	5.715.399	11.272.507

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

AGUS ARIFIN



Nina Purnama Pasaribu